

SALINAN



**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH, 2017**



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Daerah dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara);
  7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang tenaga kerja, bidang perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan dan bidang pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang tenaga kerja, bidang perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan dan bidang pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional pada dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk dibentuk UPT pada Dinas Daerah.
- (2) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
    1. Gudang Farmasi Kelas A; dan
    2. Laboratorium Kesehatan Kelas A.
  - b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan Kelas A;
  - c. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Balai Latihan Kerja Kelas A;
  - d. UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :
    1. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Trinsing Kelas A; dan
    2. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Lahei Kelas A.
  - e. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu Laboratorium Lingkungan Kelas A;
  - f. UPT pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
    1. Terminal Pasar Bebas Banjir (PBB) Muara Teweh Kelas A; dan
    2. Dermaga Muara Teweh Kelas A.
  - g. UPT pada Dinas Pertanian terdiri dari :
    1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
    2. Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A;
    3. Balai Pembibitan Ternak Kelas A; dan
    4. Rumah Potong Hewan Kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Kegiatan teknis operasional tertentu yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPT serta tugas dan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada masing-masing UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara dan sumber pembiayaan lain yang sah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di masing-masing kecamatan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Unit Pendidikan di tiap kecamatan.

### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di masing-masing kecamatan dibentuk Satuan Pelayanan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Satuan Pelayanan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada UPT yang telah ada sebelumnya di tiap kecamatan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Pengisian jabatan pada UPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk pertama kali dilakukan paling lambat pada awal Januari 2018.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41);

- b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 42);
- c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43);
- d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3);
- e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 4);
- f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 5);
- g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9);
- h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 12);

- i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 14);
- j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 15);
- k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerja sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16);  
dan
- l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

t.t.d

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH  
SE-KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

NADALSYAH